ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap masalah tanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi di dalam pengangkutan pengangkutan sepeda motor di PT. Astra Honda Motor. PT. Astra Honda Motor merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam pendistribusian dibidang transportasi yaitu kendaraan bermotor roda dua atau sepeda motor. Sepeda motor yang telah didistribusikan oleh PT. Astra Honda Motor akan dikirimkan kepada pihak-pihak main dealer dalam rangka dilakukannya penjualan sepeda motor. Ketika pihak main dealer melakukan pembelian sepeda motor terhadap pihak PT. Astra Honda Motor maka akan dilakukannya pengangkutan dari gudang PT. Astra Honda Motor ke gudang *Main Dealer*. Ketika proses pengangkutan itu terjadi akan ada perjanjian yang timbul antara para pihak dan juga akan ada hal yang disebut dengan resiko yang menyebabkan timbulnya suatu kerugian. Sehingga dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan sepeda motor honda dan bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam proses pengangkutan tersebut.

Untuk mengetahui hal tersebut maka penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris, dimana diteliti atau melihat penerapan yang ada di lapangan dan di sesuaikan dengan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah tanggung jawab para pihak dalam pengangkutan sepeda motor honda. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data, melakukan wawancara dengan pihak PT. Astra Honda Motor dan pihak Astra Motor.

Dan kesimpulan yang didapatkan adalah, bahwa penyelenggaraan pengangkutan barang dengan angkutan barang merupakan sarana transportasi yang sering digunakan serta ongkos/biaya yang diperlukan lebih murah jika dibandingkan dengan angkutan udara maupun laut. Dalam pelaksanaan pengagkutan sepeda motor honda ini, perjanjiannya mengacu pada perjanjian pada umumnya yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pengangkutan melalui darat diperlukan dokumen yaitu surat angkutan barang, sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim atau pemilik barang. Tanggung jawab yang harus dilakukan terhadap kerugian yang terjadi dalam proses pengangkutan sepeda motor honda ini adalah pihak pengangkut, karena pihak pembeli atau astra motor melakukan pembelian sepeda motor kepada pihak PT. Astra Honda Motor yang kemudian barang tersebut diambil oleh pihak pengangkut untuk diangkut menuju gudang astra motor, sehingga sejak PT. Astra Honda Motor menyerahkan barang atau sepeda motor kepada pihak pengangkut maka tanggung jawab seluruhnya menjadi tanggung jawab pihak pengangkut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pengangkutan, Kerugian Pengangkutan